



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan partai politik sebagai wahana pendidikan politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, mengamanatkan bantuan keuangan kepada partai politik Tingkat Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
6. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.
7. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPD atau DPC adalah Pimpinan Partai Politik untuk tingkat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah atau musyawarah Cabang.
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan.

9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Badan PM Pemdes Kesbang Pol dan Linmas.
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.
12. Tim Penelitian dan pemeriksaan yang selanjutnya disebut Tim Peneliti adalah Tim Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu pelaksanaan program mencakup kegiatan pendidikan Politik, kelancaran administrasi dan operasional Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada partai politik dengan ketentuan tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat Propinsi.

- (3) Anggaran bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Walikota kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan oleh DPD atau DPC partai politik disampaikan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan perolehan kursi partai politik dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib dilakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (2) Penelitian dan pemeriksaan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada paratai politik dilakukan oleh tim peneliti dan pemeriksa.
- (3) Tim peneliti dan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketuai oleh Kepala Badan PM Pemdes Kesbang Pol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan dengan anggota KPUD dan unsur sekretariat Kota Tidore Kepulauan.
- (4) Tim sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat dan di tetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya penelitian dan pemeriksaan di bebaskan pada APBD Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 6

Prosedur dan tata cara pemberian bantuan keungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim peneliti dan pemeriksa kelengkapan administrasi, Walikota menyerahkan bantuan keuangan kepada ketua dan bendahara DPD atau DPC partai dengan berita acara serah terima.
- (2) Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan oleh kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Persyaratan dan prosedur penyerahan bantuan keuangan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan di sampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan PM Pemdes Kesbang Pol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan paling lama 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan setelah diaudit oleh BPK sesuai dengan Peraturan Perundang – Perundangan yang berlaku.
- (2) Prosedur dan tata cara pelaporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 September 2008

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 79

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan asset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat yang baik dalam bermartabat, pemerintah daerah berkewajiban perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik di tingkat daerah.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan / atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi dilembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas nasional.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 170/09/DPRD/KT/2008 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada partai politik tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat provinsi didasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan sekretariat partai politik tingkat Kota tidak sama dengan kegiatan partai politik provinsi

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 62

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

- 1..... Ketua (.....)
- 2..... Sekretaris (.....)
- 3..... Anggota (.....)
- 4..... Anggota (.....)
- 5..... Anggota (.....)
- 6..... Anggota (.....)
- 7..... Anggota (.....)

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Drs. Hi. ACHMAD MAHIFA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Bentuk berita acara serah terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada Hari ini tanggalbulan.....Tahun
....yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linamsda Kota Tidore Kepulauan atas nama Walikota Kepulauan selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- b. Ketua Umum dan bendahara Umum DPD Partai Politik selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik Tahun.... kepada DPD.....(nama Partai Politik) sejumlah Rp..... (dengan Huruf) dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari kas daerah pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Rekening Bank Partai Politik.....(nama partai politik)

Berita Acara serah terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari kas daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diterima oleh DPD Partai Politik(Nama Partai Politik) yang bersangkutan.

Pihak Kedua
DPD (Nama Partai Politik),

Pihak Pertama
Ketua,

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Drs. Hi. ACHMAD MAHIFA

Terbilang :

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

KETUA UMUM/KETUA

()

()

Diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan

()

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Drs. Hi. ACHMAD MAHIFA